



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.B/2016/PN.Byl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO WIDODO BIN WALUYO**;  
Tempat lahir : Sleman ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 14 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Dukuh Bumiaji, Rt.10, Rw.01, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik tanggal 8 Mei 2016, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2016 sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2016 sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Juni 2016 sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13 Juli 2016 sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Juni 2016 No.96/Pen.Pid/2016/PN.Byl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 27 Juni 2016 No.96/Pen.Pid/2016/PN.Byl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa EKO WIDODO BIN WALUYO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKO WIDODO BIN WALUYO bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EKO WIDODO BIN WALUYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) spd mtr Honda Vario Tekno tahun 2014 warna putih biru Nopol AD 2130 J beserta STNKnya;

**Dikembalikan kepada saksi LANJAR binti HADI SUPRAPTO;**

- 1 (satu) buah kaos sweater warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP merk Advan tipe Hammer warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2016 No. reg. perk. : PDM-47/Boyol/Ep.2/06/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa EKO WIDODO Bin WALUYO pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di area SPBU Kemiri ,Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemiri, Kec.Kemiri Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto yang kemudian saling tukar nomor handphone dan dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan kalau duda beranak satu bekerja sebagai karyawan di Rumah sakit Tamtama Semarang, punya perumahan, dan terdakwa akan mengajak saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto jalan-jalan ke Bali serta terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak mencari pacar akan tetapi mencari istri dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto tertarik dengan terdakwa dan akhirnya saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto bersedia untuk dijadikan istri dan akhirnya saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto mengajak terdakwa untuk mengenalkan dengan anaknya yang bekerja di Semarang dan terdakwa pun menyetujuinya yang kemudian janji bertemu di Prambanan .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 13.00 wib terdakwa yang sebelumnya telah janji bertemu dengan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto di Prambanan untuk berangkat ke Semarang menemui anak saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto, kemudian kunci sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto diserahkan ke terdakwa, kemudian dengan naik sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto yang dikendarai terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto memboncong berangkat menuju ke Semarang, sesampai di Semarang terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto bertemu dengan anak saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto yang akhirnya berkenalan lalu selang tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto lalu pulang kembali ke Klaten dan terdakwa yang sudah punya maksud untuk menguasai sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto tersebut sesampainya di SPBU Kemiri, Kab.Boyolali sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J dibelokkan ke SPBU oleh terdakwa dengan berpura-pura untuk buang air kecil, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan mengambil kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto berjalan ke kamar mandi dimana saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjar Binti Hadi Suprpto masuk kamar mandi yang ditunjukkan oleh terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto masuk ke kamar mandi yang tidak menyadari tujuan terdakwa membelokkan sepeda motornya ke SPBU Kemiri, Kab.Boyolali untuk dapat menguasai sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J miliknya, kemudian terdakwa yang sebelumnya sudah mempunyai maksud untuk menguasai sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto tersebut, kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto dan dibawa pergi menuju ke Grobogan lalu sepeda motor digadaikan oleh terdakwa kepada Jumadi (DPO) yang beralamat di Dk. Tunjungharjo, Tegowanu Grobogan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berada didalam jok sepeda motor.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa EKO WIDODO Bin WALUYO pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di area SPBU Kemiri, Kelurahan Kemiri, Kec.Kemiri Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkenalan antara terdakwa dengan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto yang kemudian saling tukar nomor handphone dan dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan kalau duda beranak satu bekerja sebagai karyawan di Rumah sakit Tamtama Semarang, punya perumahan, dan terdakwa akan mengajak saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto jalan-jalan ke Bali serta terdakwa mengatakan kalau dirinya tidak mencari pacar akan tetapi mencari istri dengan kata-kata terdakwa tersebut akhirnya saksi Lanjar tertarik dengan terdakwa dan akhirnya saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto bersedia untuk dijadikan istri dan akhirnya saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto mengajak terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengenalkan dengan anaknya yang bekerja di Semarang dan terdakwaupun menyetujuinya yang kemudian kita janji bertemu di Prambanan .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 13.00 wib terdakwa yang sebelumnya telah janji bertemu dengan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto di Prambanan untuk berangkat ke Semarang menemui anak saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto, kemudian kunci sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto diserahkan ke terdakwa, kemudian dengan naik sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto yang dikendarai terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto memboncong berangkat menuju ke Semarang, sesampai di Semarang terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto bertemu dengan anak saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto yang akhirnya berkenalan lalu selang tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto lalu pulang kembali ke Klaten dengan berbocengan naik sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto tersebut dan sesampainya di SPBU Kemiri, Kab.Boyolali sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J dibelokkan ke SPBU oleh terdakwa dengan untuk buang air kecil, kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan mengambil kunci kontaknya, kemudian terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto berjalan ke kamar mandi dimana saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto masuk ke kamar mandi yang ditunjukkan oleh terdakwa dan saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto masuk ke kamar mandi, kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar mandi tidak melihat saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto sehingga timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor yang kemudian sepeda motor Honda Vario Techno No.Pol. AD 2130 J milik saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto tersebut oleh terdakwa dibawa pergi menuju ke Grobogan lalu sepeda motor digadaikan oleh terdakwa kepada Jumadi (DPO) yang beralamat di Dk. Tunjungharjo, Tegowanu Grobogan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lanjar Binti Hadi Suprpto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berada didalam jok sepeda motor.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi LANJAR BINTI HADI SUPRPTO ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wib. di SPBU Kemiri, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, terdakwa telah membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya milik saksi ;

- Bahwa pada awalnya saksi mengenal terdakwa dari saksi SRI SLAMET pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib. di halte Transjogja Maguwoharjo Jogjakarta, dan dalam perkenalan itu terdakwa mengaku kalau dirinya statusnya duda tidak punya istri dan anak serta bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit Tamtama di Semarang, dan mempunyai banyak uang, tanah dan rumah;

- Bahwa pada saat itu saksi juga berstatus sebagai janda dan kepada saksi, terdakwa mengatakan akan menikahi saksi;

- Bahwa oleh karena terdakwa akan menikahi saksi, maka terdakwa akan diperkenalkan dengan anak saksi yang bekerja di Semarang yaitu saksi ARIYANI;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke Semarang berboncengan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya ;

- Bahwa setelah bertemu dan berkenalan dengan anak saksi di Semarang, kemudian saksi dan terdakwa bermaksud pulang kembali ke Klaten juga berboncengan naik sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di SPBU Kemiri Mojosongo Boyolali oleh terdakwa sepeda motor dibelokkan ke SPBU Kemiri untuk ke kamar kecil;

- Bahwa setelah saksi turun, kunci kontak sepeda motor dicabut dan dibawa terdakwa, lalu saksi dan terdakwa menuju ke kamar kecil dan selang beberapa saat saksi keluar dari kamar kecil dan menuju ke tempat dimana terdakwa memarkir sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi melihat sepeda motor milik saksi dan terdakwa tidak ada di tempat;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari disekitar area SPBU namun tidak ketemu, lalu saksi juga menanyakan kepada petugas operator SPBU Kemiri namun petugas juga tidak tahu, kemudian saksi diantar ojek ke Polsek Mojosongo melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa selain membawa pergi sepeda motor milik saksi, terdakwa juga membawa sebuah tas warna coklat yang berisi dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam bagasi jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2016, dimana sepeda motor milik saksi telah digadaikan terdakwa di Purwodadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas dan dompet yang berisi uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, hanya sepeda motor saja yang ada dan masih utuh (tidak berubah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor, sehingga jumlah keseluruhan Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SRI SLAMET BINTI KARTO PAWIRO ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 21.15 Wib, saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat kabar dari saksi LANJAR kalau sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya, dan sebuah tas warna coklat yang berisi dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam bagasi jok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut yang kesemuanya milik dari saksi LANJAR telah dibawa pergi oleh terdakwa;

- Bahwa pada awalnya saksi mengenal terdakwa di dalam bus dalam perjalanan dari Semarang menuju ke Solo, dan pada saat itu terdakwa mengaku bekerja sebagai Karyawan RS Tamtama Semarang dan tinggal di Jogjakarta;
- Bahwa pada saat berkenalan tersebut terdakwa mengatakan sudah punya istri dan dua orang anak, kemudian antara saksi dan terdakwa saling tukar nomer HP, kemudian berlanjut dengan komunikasi lewat HP dan dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan bahwa dirinya minta maaf kepada saksi bahwa sudah berbohong dan terdakwa berkata kalau terdakwa sudah menduda selama empat tahun dan minta dikenalkan dengan teman saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi LANJAR pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 20.00 di halte Transjogja Maguwoharjo, dan saat pertemuan tersebut terdakwa meminta nomor HP saksi LANJAR;
- Bahwa kemudian menurut cerita dari saksi LANJAR, hubungan antara mereka berlanjut dan menurut saksi LANJAR, terdakwa akan menikahi saksi LANJAR;
- Bahwa oleh karena terdakwa akan menikahi saksi LANJAR, maka terdakwa akan diperkenalkan dengan anak saksi LANJAR yang bekerja di Semarang yaitu saksi ARIYANI;
- Bahwa selanjutnya saksi LANJAR bersama dengan terdakwa berangkat ke Semarang berboncengan sepeda motor milik saksi LANJAR yaitu sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya ;
- Bahwa setelah bertemu dan berkenalan dengan anak saksi LANJAR di Semarang, kemudian saksi LANJAR dan terdakwa bermaksud pulang kembali ke Klaten juga berboncengan naik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian setelah sampai di SPBU Kemiri Mojosongo Boyolali oleh terdakwa sepeda motor dibelokkan ke SPBU Kemiri untuk ke kamar kecil;
- Bahwa setelah saksi LANJAR turun, kunci kontak sepeda motor dicabut dan dibawa terdakwa, lalu saksi LANJAR dan terdakwa menuju ke kamar kecil dan selang beberapa saat saksi LANJAR keluar dari kamar kecil dan menuju ke tempat dimana terdakwa memarkir sepeda motor namun saksi LANJAR melihat sepeda motor milik saksi LANJAR dan terdakwa tidak ada di tempat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LANJAR berusaha mencari disekitar area SPBU namun tidak ketemu, lalu saksi LANJAR juga menanyakan kepada petugas operator SPBU Kemiri namun petugas juga tidak tahu, kemudian saksi LANJAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojosongo;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2016, dimana sepeda motor milik saksi LANJAR telah digadaikan terdakwa di Purwodadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas dan dompet yang berisi uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, hanya sepeda motor saja yang ada dan masih utuh (tidak berubah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi LANJAR menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor, sehingga jumlah keseluruhan Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi ARIYANI BINTI SUPRIHANTO;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa telah membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya, dan sebuah tas warna coklat yang berisi dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada didalam bagasi jok sepeda motor tersebut yang kesemuanya milik dari saksi LANJAR yang merupakan ibu dari saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi LANJAR pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 21.130 Wib yang menghubungi saksi saat saksi sedang duduk di mess karyawan di Semarang.

- Bahwa pada awalnya saksi LANJAR dan terdakwa datang ke mess tempat saksi bekerja di sebuah toko emas di Semarang dengan tujuan hendak memperkenalkan terdakwa dengan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkenalan, terdakwa mengaku bernama EKO WIDODO dan bekerja sebagai Karyawan RS Tamtama Semarang katanya di bagian pengeluaran obat;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang dari Semarang, sesampainya di SPBU Kemiri, Mojosongo Boyolali, terdakwa membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J milik saksi LANJAR, sehingga saksi LANJAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojosongo;

- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 7 Mei 2016, dimana sepeda motor milik saksi LANJAR telah digadaikan terdakwa di Purwodadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tas dan dompet yang berisi uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah tidak ada, hanya sepeda motor saja yang ada dan masih utuh (tidak berubah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi LANJAR menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor, sehingga jumlah keseluruhan Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi AGUNG BUDI WIBOWO BIN DJOKO WARSITO;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 sekitar pukul 16.30 Wib. di Jalan persawahan dukuh/Desa Tunjungharjo ,Kecamatan Tegowanu,Kab. Grobogan, saksi bersama Ipda WIJANADI dan Brigadir TOTOK ISTIANTO telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J milik saksi LANJAR;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 14 April 2016, saksi LANJAR melaporkan terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya, dan sebuah tas warna coklat yang berisi dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada di dalam bagasi jok sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor tersebut yang kesemuanya milik dari saksi LANJAR ke Polsek Mojosongo, Boyolali;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016 saksi mendapat informasi dari saksi LANJAR kalau terdakwa berada di Prambanan setelah itu saksi menuju ke Prambanan dan pada hari itu juga sekitar pukul 18.30 Wib. kami berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi LANJAR digadaikan kepada sdr. JUMADI di Grobogan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama Ipda WIJANADI dan Aiptu SUGIMAN berangkat ke alamat sdr. JUMADI tetapi sesampai di wilayah hukum Polsek Tegowanu kami berkoordinasi dengan piket jaga yaitu Brigadir TOTOK ISTIANTO sekaligus sebagai Babinkamtibmas, lalu kami diantar ke alamat sdr. JUMADI, lalu sesampainya di sana, antara terdakwa dan sdr. JUMADI dipertemukan untuk mengecek kebenaran keterangan terdakwa, namun saat itu sdr. JUMADI mengelak tidak pernah menerima gadai sepeda motor dari terdakwa namun sdr. JUMADI hanya menyaksikan saat terdakwa menggadaikan sepeda motor kepada temannya dan sdr. JUMADI mengetahui alamat temannya tersebut namun sdr. JUMADI mohon waktu untuk bertemu dengan temannya dan saat itu sdr. JUAMDI juga sanggup untuk menyerahkan sepeda motor tersebut ke Polsek Mojosongo;

- Bahwa selanjutnya sdr. JUMADI diberi surat panggilan agar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 menghadap ke Polsek Mojosongo sekalian menyerahkan sepeda motor dan sdr. JUMADI menyanggupinya namun sdr. JUMADI ternyata tidak datang di Polsek Mojosongo sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 kami petugas Polsek Mojosongo bersama dengan Brigadir TOTOK ISTIANTO mendatangi rumah sdr. JUMADI, tetapi di perjalanan menuju rumah sdr. JUMADI dan kurang lebih dua kilo meter dari rumah sdr. JUMADI di tengah persawahan kami berpapasan dengan sdr. JUMADI yang sedang mengendarai sepeda motor AD-2130-J namun rupanya sdr. JUMADI mengetahui akan kedatangan kami maka sepeda motor tersebut ditinggalkan di jalan sedangkan sdr. JUMADI melarikan diri;

- Bahwa kemudian kami melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkap sdr. JUMADI kemudian sepeda motor tersebut diamankan oleh Brigadir TOTOK ISTIANTO maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sepeda motor diserahkan ke Penyidik Polsek Mojosongo Boyolali;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sepeda motor milik saksi LANJAR digadaikan kepada sdr. JUMADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu sepeda motor merk Honda Vario Tecno adalah milik dari saksi LANJAR, sedangkan kaos sweater dan HP Advan dibeli terdakwa dari uang milik saksi LANJAR;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi LANJAR menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor, sehingga jumlah keseluruhan Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa telah membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya, dan sebuah tas warna coklat yang berisi dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut yang kesemuanya milik dari saksi LANJAR ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengenal saksi LANJAR sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya di halte Transjogja Maguwoharjo, Jogjakarta melalui saksi SRI SLAMET di dalam bus saat perjalanan dari Semarang ke Solo ;

- Bahwa dalam perkenalan dengan saksi LANJAR, terdakwa mengakui kalau terdakwa berstatus duda tidak punya istri dan anak dan bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit Tamtama di Semarang, lalu terdakwa dan saksi LANJAR masing-masing memberikan nomor HP dan berlanjut komunikasi lewat HP dan berjanji untuk mengadakan pertemuan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 terdakwa dijemput di Prambanan oleh saksi LANJAR dan diajak pulang ke rumahnya dengan tujuan agar terdakwa mengetahui rumahnya dan ternyata saksi LANJAR mulai menyukai terdakwa lalu terdakwa berpura-pura bermaksud menikahi saksi LANJAR;
- Bahwa oleh karena saksi LANJAR sudah mempunyai anak lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan saksi LANJAR janji untuk bertemu di perempatan Prambanan, dan setelah bertemu kami berangkat menuju ke Semarang berdua berboncengan dengan naik sepeda motor Vario Techno milik saksi LANJAR dengan tujuan untuk berkenalan dengan anak saksi LANJAR yaitu saksi ARIYANI;
- Bahwa setelah bertemu saksi ARIYANI, kemudian kami kembali pulang ke rumah saksi LANJAR di Klaten, namun setelah sampai di SPBU Kemiri, Mojosongo, Boyolali sepeda motor terdakwa belokan masuk ke area SPBU Kemiri dan kami berdua turun, lalu terdakwa masuk ke kamar kecil namun saksi LANJAR masih ada di dekat sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa selesai buang air kecil lalu terdakwa keluar dari kamar kecil, dan terdakwa melihat saksi LANJAR tidak ada di tempat kemudian terdakwa pergi untuk membeli rokok dengan membawa sepeda motor milik saksi LANJAR di kios sebelah barat SPBU dan setelah membeli rokok kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi LANJAR tersebut dan dalam perjalanan, terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tas yang didalamnya ada dompet dan isinya uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terdakwa ambil, kemudian terdakwa membuang tas ke arah jurang /selokan sawah, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor menuju ke arah Semarang;
- Bahwa selama di perjalanan oleh karena pada saat itu sudah malam lalu terdakwa bermalam di SPBU Salatiga dan baru keesokan paginya terdakwa berangkat ke rumah sdr. JUMADI di Purwodadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi LANJAR tersebut kepada sdr. JUMADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang milik saksi LANJAR dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut, terdakwa mempergunakannya untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli kaos sweater seharga Rp. 250.000,- di toko Luwes Ungaran, dan untuk membeli HP Advan seharga Rp. 125.000,-

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi LANJAR untuk membawa sepeda motor milik saksi LANJAR;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016 di daerah Prambanan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu : Pertama di Klaten (juga sepeda motor) korbannya seorang perempuan caranya sama seperti kejadian ini dan sepeda motornya tidak kembali; Kedua di Boyolali (juga sepeda motor) korbannya seorang perempuan caranya sama seperti kejadian ini dan sepeda motornya tidak kembali; Ketiga korbannya saksi LANJAR yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2014 warna putih biru Nopol AD 2130 J beserta STNK dan kunci;
- 1 (satu) buah kaos sweater warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP merk Advan tipe Hammer warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa telah membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya, dan sebuah tas warna coklat yang berisi dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah) yang ada didalam bagasi jok sepeda motor tersebut yang kesemuanya milik dari saksi LANJAR ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengenal saksi LANJAR sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya di halte Transjogja Maguwoharjo, Jogjakarta melalui saksi SRI SLAMET di dalam bus saat perjalanan dari Semarang ke Solo ;

- Bahwa dalam perkenalan dengan saksi LANJAR, terdakwa mengakui kalau terdakwa berstatus duda tidak punya istri dan anak dan bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit Tamtama di Semarang, lalu terdakwa dan saksi LANJAR masing-masing memberikan nomor HP dan berlanjut komunikasi lewat HP dan berjanji untuk mengadakan pertemuan lagi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 terdakwa dijemput di Prambanan oleh saksi LANJAR dan diajak pulang ke rumahnya dengan tujuan agar terdakwa mengetahui rumahnya dan ternyata saksi LANJAR mulai menyukai terdakwa lalu terdakwa berpura-pura bermaksud menikahi saksi LANJAR;

- Bahwa oleh karena saksi LANJAR sudah mempunyai anak lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa dan saksi LANJAR janji untuk bertemu di perempatan Prambanan, dan setelah bertemu, terdakwa dan saksi LANJAR berangkat menuju ke Semarang berdua berboncengan dengan naik sepeda motor Vario Techno milik saksi LANJAR dengan tujuan untuk berkenalan dengan anak saksi LANJAR yaitu saksi ARIYANI;

- Bahwa setelah bertemu saksi ARIYANI, kemudian terdakwa dan saksi LANJAR kembali pulang ke rumah saksi LANJAR di Klaten, namun setelah sampai di SPBU Kemiri, Mojosongo, Boyolali sepeda motor terdakwa belokan masuk ke area SPBU Kemiri dan terdakwa serta saksi LANJAR turun, lalu terdakwa masuk ke kamar kecil namun saksi LANJAR masih ada di dekat sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa selesai buang air kecil lalu terdakwa keluar dari kamar kecil, dan terdakwa melihat saksi LANJAR tidak ada di tempat kemudian terdakwa pergi untuk membeli rokok dengan membawa sepeda motor milik saksi LANJAR di kios sebelah barat SPBU dan setelah membeli rokok kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi LANJAR tersebut dan dalam perjalanan, terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tas yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya ada dompet dan isinya uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terdakwa ambil, kemudian terdakwa membuang tas ke arah jurang /selokan sawah, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor menuju ke arah Semarang;

- Bahwa selama di perjalanan oleh karena pada saat itu sudah malam lalu terdakwa bermalam di SPBU Salatiga dan baru keesokan paginya terdakwa berangkat ke rumah sdr. JUMADI di Purwodadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi LANJAR tersebut kepada sdr. JUMADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang milik saksi LANJAR dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut, terdakwa mempergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli kaos sweater seharga Rp. 250.000,- di toko Luwes Ungaran, dan untuk membeli HP Advan seharga Rp. 125.000,-

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi LANJAR untuk membawa sepeda motor milik saksi LANJAR;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi LANJAR menderita kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu : Pertama di Klaten (juga sepeda motor) korbannya seorang perempuan caranya sama seperti kejadian ini dan sepeda motornya tidak kembali; Kedua di Boyolali (juga sepeda motor) korbannya seorang perempuan caranya sama seperti kejadian ini dan sepeda motornya tidak kembali; Ketiga korbannya saksi LANJAR yang menjadi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu pada dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **EKO WIDODO BIN WALUYO** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP kemudian terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini pun sifatnya alternatif sehingga adalah sudah cukup apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah adanya niat atau kehendak yang ada dalam hati sehingga untuk mengetahui tentang adanya kesengajaan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilihat dari cara dan alat yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu yang diperoleh atau didapatkannya tanpa mendapat ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa telah membawa pergi sepeda motor merk Honda Vario Tecno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J, dan STNK beserta kuncinya, dan sebuah tas warna coklat yang berisi dompet warna coklat berisi uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ada di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut yang kesemuanya milik dari saksi LANJAR ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mengenal saksi LANJAR sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya di halte Transjogja Maguwoharjo, Jogjakarta melalui saksi SRI SLAMET di dalam bus saat perjalanan dari Semarang ke Solo dan dalam perkenalannya dengan saksi LANJAR, terdakwa mengakui kalau terdakwa berstatus duda tidak punya istri, anak dan bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit Tamtama di Semarang, lalu terdakwa dan saksi LANJAR masing-masing memberikan nomor HP serta berlanjut komunikasi lewat HP dan terdakwa juga mengatakan akan menikahi saksi LANJAR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi LANJAR sudah mempunyai anak, maka saksi LANJAR ingin memperkenalkan terdakwa kepada anaknya yaitu saksi ARIYANI di Semarang, lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wib. Terdakwa dan saksi LANJAR untuk bertemu di perempatan Prambanan, dan setelah bertemu, terdakwa dan saksi LANJAR berangkat menuju ke Semarang berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Vario Techno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J milik saksi LANJAR;

Menimbang, bahwa setelah bertemu saksi ARIYANI, kemudian saksi LANJAR dan terdakwa kembali pulang ke rumah saksi LANJAR di Klaten, namun setelah sampai di SPBU Kemiri, Mojosongo, Boyolali, terdakwa membelokkan sepeda motor masuk ke area SPBU Kemiri kemudian saksi LANJAR dan terdakwa turun, lalu terdakwa masuk ke kamar kecil namun saksi LANJAR masih ada di dekat sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa selesai buang air kecil lalu terdakwa keluar dari kamar kecil, dan terdakwa melihat saksi LANJAR tidak ada di tempat kemudian terdakwa pergi untuk membeli rokok dengan membawa sepeda motor milik saksi LANJAR di kios sebelah barat SPBU dan setelah membeli rokok kemudian timbul niat terdakwa untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi LANJAR tersebut dan dalam perjalanan, terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tas yang didalamnya ada dompet dan isinya uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terdakwa ambil, kemudian terdakwa membuang tas ke arah jurang /selokan sawah, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor menuju ke arah Semarang;

Menimbang, bahwa selama di perjalanan oleh karena pada saat itu sudah malam lalu terdakwa bermalam di SPBU Salatiga dan baru keesokan paginya terdakwa berangkat ke rumah sdr. JUMADI di Purwodadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang milik saksi LANJAR dan uang hasil gadai tersebut, terdakwa mempergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membeli kaos sweater seharga Rp. 250.000,- di toko Luwes Ungaran, dan untuk membeli HP Advan seharga Rp. 125.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membawa sepeda motor serta menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi LANJAR dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LANJAR mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu terhadap Honda Vario Techno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J milik saksi LANJAR dan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa dalam membawa dan mempergunakan sepeda motor dan uang tersebut adalah seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi LANJAR selaku pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan bermakna menguasai barang yang bertentangan dengan hak dan sifat yang dipunyai seseorang atas barang tersebut dimana barang tersebut secara nyata seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang dalam penguasaannya dari awal sudah ada pada diri terdakwa sendiri sehingga barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diperolehnya atau ada padanya bukan karena hasil kejahatan melainkan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada awalnya terdakwa dan saksi LANJAR berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno warna putih biru tahun 2014 No.Pol. AD-2130-J milik saksi LANJAR untuk bertemu anak saksi LANJAR yaitu saksi ARIYANI, kemudian saksi LANJAR dan terdakwa kembali pulang ke rumah saksi LANJAR di Klaten, namun setelah sampai di SPBU Kemiri, Mojosongo, Boyolali, terdakwa membelokkan sepeda motor masuk ke area SPBU Kemiri kemudian saksi LANJAR dan terdakwa turun, lalu terdakwa masuk ke kamar kecil namun saksi LANJAR masih ada di dekat sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa selesai buang air kecil lalu terdakwa keluar dari kamar kecil, dan terdakwa melihat saksi LANJAR tidak ada di tempat kemudian terdakwa pergi untuk membeli rokok dengan membawa sepeda motor milik saksi LANJAR di kios sebelah barat SPBU dan setelah membeli rokok kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi LANJAR tersebut dan dalam perjalanan, terdakwa membuka jok sepeda motor kemudian terdakwa mengambil tas yang didalamnya ada dompet dan isinya uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah uang terdakwa ambil, kemudian terdakwa membuang tas ke arah jurang /selokan sawah, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor menuju ke arah Semarang, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. JUMADI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sepeda motor tersebut pada awalnya dipergunakan terdakwa bersama dengan saksi LANJAR untuk menemui saksi ARIYANI di Semarang, sehingga sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa dari pemiliknya dengan cara sah karena pada awalnya sepeda motor tersebut dipergunakan oleh saksi LANJAR dan terdakwa bersama-sama dengan demikian sepeda motor tersebut diperoleh terdakwa pada awalnya bukan dari hasil tindak kejahatan;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada Pasal 372 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang ditentukan dalam amar di bawah ini mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2014 warna putih biru Nopol AD 2130 J beserta STNK dan kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan milik dari saksi LANJAR BINTI HADI SUPRAPTO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi LANJAR BINTI HADI SUPRAPTO

- 1 (satu) buah kaos sweater warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP merk Advan tipe Hammer warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dengan mempergunakan uang milik saksi LANJAR BINTI HADI SUPRAPTO dan uang hasil gadai sepeda motor milik saksi LANJAR BINTI HADI SUPRAPTO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi LANJAR BINTI HADI SUPRAPTO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO WIDODO BIN WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGGELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO WIDODO BIN WALUYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Techno tahun 2014 warna putih biru Nopol AD 2130 J beserta STNK dan kunci;
  - 1 (satu) buah kaos sweater warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah HP merk Advan tipe Hammer warna putih;

**Dikembalikan kepada saksi LANJAR BINTI HADI SUPRAPTO;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh kami

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH selaku Ketua Majelis, NALFRIJHON, SH, MH dan EVI INSIYATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Majelis Hakim tersebut dibantu TUTIK PURWANTI selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RETNOWATI HANDAYANI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

NALFRIJHON, SH, MH

ttd

EVI INSIYATI, SH, MH

HAKIM KETUA

ttd

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, SH

PANITERA PENGANTI

ttd

TUTIK PURWANTI